

**PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
CV.CAKRAWALA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TUGAS AKHIR**



Oleh :  
**SOFIANA**  
NIM : 1901030071

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN  
LAMONGAN**

**2022**

**PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA  
CV.CAKRAWALA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya Pada  
Program Studi D3 Perpajakan**



**Oleh :  
SOFIANA  
1901030071**

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN  
LAMONGAN**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : SOFIANA  
Nim : 1901030071  
Judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA CV. CAKRAWALA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas  
Akhir pada tanggal 25 JUNI 2022

Pembimbing I



Qosim, A.Md.Pjk,S.Ak., M.Ak  
NIDN: 0710088507

Pembimbing II



Rita Nataliawati, SE., M.Ak  
NIDN: 0725129302

## LEMBAR PENGESAHAN

Nama : SOFIANA  
Nim : 1901030071  
Judul : PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
PADA CV. CAKRAWALA PADA MASA  
PANDEMI COVID-19

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas  
Akhir pada tanggal 07 JULI 2022

### Susunan Dewan Penguji


Ketua : Umar Yeni Suyanto, M.PD., MM  
Anggota : 1. Qosim, Amd., Pjk., S.Ak., M.Ak  
2. Rita Natalia Wati, SE., M.Ak

### Tanda Tangan

.....  
.....  
.....


### Mengesahkan

Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis  
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad  
Dahlan LAMONGAN

  
Maulidza Nur Fauzi, S.Kom., MM.  
NIDN. 7700010848

### Mengetahui

Ketua Program Studi  
D3 Perpajakan

  
Rita Nataliawati, SE., M.Ak  
NIDN. 0725129302



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sofiana  
NIM : 1901030071  
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul Perhitungan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Cakrawala Pada Masa Pandemi Covid-19 adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tugas akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 02 juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada CV.Cakrawala sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasikan hasil perolehan data tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan penyetoran yang dilakukan CV.Cakrawala dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang No.42 tahun 2009. Tetapi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai masih terjadi keterlambatan, sehingga dikenakan sanksi.

**Kata Kunci :** Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

## **ABSTRACT**

*This study aims to determinan the calculation, deposit, and reporting of value added tax on CV.Cakrawala is in accordance with applicable regulations. The type of data used in this study is quantitative data, namely by managing and then presented in the form of a table to present the result of the data acquisition. The results of the study indicate that the mechanism for calculating and depositing CV.Cakrawala is in accordance with Law No. 42 of 2009. However, the reporting of Value Added Tax is still delayed, so sanctions are imposed.*

*Keywords: Calculation, Deposi, and Reporting VAT*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV.Cakrawala Pada Masa Pandemi Covid-19. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Diploma Perpajakan pada Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis banyak memperoleh bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mu'ah, M.M.,M.Pd., selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Darianto, SE., M.M., selaku Dekan Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
4. Qosim, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini hingga selesai.



5. Rita Nataliawati., SE., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini hingga selesai.
6. Dr. H. Masram, M.M., selaku Dosen Penguji yang telah menyediakan waktu untuk menguji dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak ibu Dosen Program Studi D3 Perpajakan yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan
9. Segenap karyawan CV Cakrawala yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
10. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil.
11. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Lamongan, 02 juli 2022

Penulis

Sofiana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR ORISINISLITAS KTI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir .....	7
1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir .....	7
1.5 Batasan Masalah .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Pajak .....	9
2.1.1 Pengertian Pajak .....	9
2.1.2 Fungsi Pajak .....	11
2.1.3 Jenis-jenis Pajak .....	12
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak .....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	15
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	16
2.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.8 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	18
2.1.9 Tarif Pajak .....	20
2.2 Pajak Pertambahan Nilai .....	20
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	20
2.2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	22
2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak.....	24
2.2.5 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.2.6 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	26
2.2.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	27
2.2.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	29
2.2.9 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	32
2.2.10 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	34
2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	34
2.3 Faktur Pajak.....	35
2.3.1 Pengertian Faktur Pajak.....	35
2.3.2 Fungsi Faktur Pajak.....	35
2.3.3 Jenis Faktur Pajak.....	36
2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	40
2.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .....	42

2.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN .....	42
2.6.1 Saat Pelaporan .....	43
2.6.2 Sarana Pelaporan .....	43
2.7 Penelitian Terdahulu .....	44
2.8 Kerangka Pikir Penelitian .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	49
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	49
3.2.2 Waktu Penelitian .....	49
3.3 Sumber Data Penelitian .....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	51
3.5 Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Gambaran Singkat Perusahaan.....	53
4.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	54
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	54
4.5 Deskripsi Tugas.....	55
4.6 Analisis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan .....	56
4.7 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	60
4.8 Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	72
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

1.1 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2020.....	5
1.2 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2021.....	5
2.1 Penelitian Terdahulu .....	45
4.1 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan 2020 .....	58
4.2 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan 2021 .....	59
4.3 Perhitungan PPN 2020 .....	61
4.4 Perhitungan PPN 2021 .....	66
4.5 Perhitungan PPN Selama 2 Tahun .....	71
4.6 Pelaporan PPN 2020 .....	72
4.7 Pelaporan PPN 2021 .....	73
4.8 Penyetoran PPN 2020 .....	73
4.9 Penyetoran PPN 2021 .....	74

## DAFTAR GAMBAR

2.1 Faktur Pajak Setandar .....	37
2.2 Faktur Pajak Sederhana.....	39
2.3 Kerangka Pikir Penelitian .....	48
4.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesungguhan pemerintahan dalam menggiatkan penerimaan pajak sebagai ujung tombak sumber pembiayaan negara dan pembangunan nasional dimasa pandemi Covid-19 ini sangat terasa dampaknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pajak adalah salah satu faktor yang sangat penting bagi kepentingan negara. Beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan nasional. Dana pembangunan nasional diperoleh dari penerimaan pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, baik untuk pembangunan maupun tugas-tugas rutin yang akan dijalankan oleh pemerintahan. Menurut Soemirto (2011: 2) pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk *public investment*. Peran pajak di Indonesia sangat penting sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dan sumber pendapatan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan perubahan/pembaharuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu



Undang-Undang nomor 42 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) yang mulai berlaku pada bulan April 2010 sampai sekarang ini. Pembaharuan ini dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam pemungutan pajak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Ada tiga unsure Pajak, yaitu penanggung jawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah.

Pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada individu atau rumah tangga sebagai Wajib Pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan jika terdapat suatu peristiwa atau transaksi, yang kewajiban membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak akhir yang terkena pembebanan pajak tersebut.

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual-beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menjadi Pengusaha Kena Pajak. Menurut UU Nomor 42 tahun (2009) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pertambahan Nilai menjadi salah satu

jenis pajak yang berkedudukan penting dalam pendapatan negara. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa atau lebih dikenal pajak atas konsumsi (tax on consumption) oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang - Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras.

Wajib pajak yang sudah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang maupun nihil. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai yang meliputi seluruh kegiatan penyerahan dan perolehan barang kena pajak ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap wajib pajak wajib memungut Pajak Penghasilan Nilai (PPN) atas transaksi usaha dengan menerbitkan faktur pajak. Perhitungan PPN berguna untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang yang nantinya harus di setorkan ke kas negara. Penyetoran pajak tersebut berguna bagi negara sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari penerapan Pajak Pertambahan nilai (PPN) seringkali menimbulkan masalah sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Setiap bulan perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusahaan Kena Pajak dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus menghitung pajak, menyetor pajak, dan melaporkan pajak. Dikarenakan sangat penting

untuk kelangsungan ekonomi negara Indonesia, maka perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak harus tepat dan benar. Karena bisa dijadikan tolak ukur ketika membuat rencana yang tepat untuk kedepannya.

CV.Cakrawala merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat tulis, dan percetakan yang berada di desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Meskipun penghasilannya bruto kurang dari 4,8 miliar yang memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada CV.Cakrawala terdapat masalah dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu terjadi keterlambatan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi pada bulan Mei 2020.

**Tabel 1.1 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Cakrawala tahun 2020**

Bulan	Kurang atau lebih bayar	Tanggal lapor PPN CV Cakrawala	Keterangan
Januari	Rp. 954.800	24/02/2020	Sudah Sesuai UU
Februari	Rp. 802.300	17/03/2020	Sudah Sesuai UU
Maret	Rp.204.080	14/04/2020	Sudah Sesuai UU
April	Rp. 157.500	20/05/2020	Sudah Sesuai UU
Mei	Rp. 129.000	15/07/2020	Belum Sesuai UU
Juni	Rp. 619.100	15/07/2020	Sudah Sesuai UU
Juli	Rp. 842.500	26/08/2020	Sudah Sesuai UU
Agustus	Rp. 846.700	23/09/2020	Sudah Sesuai UU
September	Rp. 534.100	14/10/2020	Sudah Sesuai UU
Oktober	Rp. 792.400	24/11/2020	Sudah Sesuai UU
November	Rp. 365.500	17/12/2020	Sudah Sesuai UU
Desember	Rp. 428.200	13/01/2021	Sudah Sesuai UU

Sumber : data diolah oleh penulis 2020

**Tabel 1.2 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Cakrawala 2021**

Bulan	Kurang atau lebih bayar	Tanggal lapor PPN CV.Cakrawala	Keterangan
Januari	Rp. 945.000	9/02/2021	Sudah Sesuai UU
Februari	Rp. 847.500	9/03/2021	Sudah Sesuai UU
Maret	Rp. 774.400	13/04/2021	Sudah Sesuai UU
April	Rp. 1.024.950	13/05/2021	Sudah Sesuai UU
Mei	Rp. 1.032.600	11/06/2021	Sudah Sesuai UU
Juni	Rp. 857.400	7/07/2021	Sudah Sesuai UU
Juli	Rp. 976.050	12/08/2021	Sudah Sesuai UU
Agustus	Rp. 850.000	8/09/2021	Sudah Sesuai UU
September	Rp. 857.200	12/10/2021	Sudah Sesuai UU
Oktober	Rp. 780.500	10/11/2021	Sudah Sesuai UU
November	Rp. 936.200	9/12/2021	Sudah Sesuai UU
Desember	Rp. 930.000	12/01/2022	Sudah Sesuai UU

Sumber : data diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.1 Data Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 2020 dapat dilihat bahwa pada bulan Mei CV.Cakrawala masih

terlambat dalam penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang menyebabkan perusahaan harus membayar sanksi administrasi. Keterlambatan ini disebabkan karena pegawai kurang kompeten di bidang pajak, selain itu juga disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga pelayanan di KPP Pratama Lamongan dibatasi, dan pada saat itu pelaporan online terjadi gangguan internet.

Penelitian terdahulu menurut Santoso *et al* (2018) bahwa PT. Emigas Sejahtera dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai Undang-Undang No. 42 tahun 2009, namun terjadi keterlambatan pada penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan penelitian yang dilakukan Tirsani G.Rantung (2021) bahwa UD.Jaya Gemilang dalam perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Berdasarkan inkonsistensi dan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV.CAKRAWALA PADA MASA PANDEMI COVID-19”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, penyeteran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan CV.Cakrawala sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 ?

## **1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca dan penulis lain yang melakukan penelitian serupa berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) dimasa yang akan datang.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pembelajaran dan dasar pembandingan bagi pihak yang berkepentingan
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat menerapkan teori-teori perhitungan, pelaporan dan penyeteran terutama mengenai PPN.



b. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) di perusahaan tersebut.

c. Bagi pihak lain

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai PPN.

### **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam. Maka peneliti mencoba membatasi ruang lingkup pembahasan yang hendak dikerjakan melalui penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian pada CV. Cakrawala yang berlokasi di Jl. Raya Mantup, Kec. Tikung, Kabupaten Lamongan.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV. Cakrawala.
3. Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 2020 dan 2021.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian**

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian, menjadi sumber pengeluaran sebagai pembiayaan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf sumber daya manusia di berbagai bidang. Pemberian kesempatan dan wewenang kepada wajib pajak dengan sistem self assessment diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sebagai bentuk pengabdian masyarakat pada negara. Dengan penerimaan negara semakin meningkat menjadikan roda perekonomian menjadi lebih baik lagi.

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli :

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani:

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi tersebut kemudian direvisi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Sommerfeld, Anderson, Brock:

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang

sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru.

Dari beberapa definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang melekat pada pajak sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Berpatokan pada Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah.
3. Tidak ada jasa timbal balik atau kontrasepsi dari negara secara langsung.
4. Digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak menjadi sumber pendapatan negara terbesar untuk menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian. Oleh karena itu pajak mempunyai beberapa fungsi. Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa fungsi pajak terbagi dua yaitu :

##### a. Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

##### b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo,2000: 5).

Fungsi anggaran (budgetair) pajak berarti pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Fungsi mengatur (regulerend) menyatakan bahwa pajak menjadi alat pemerintah untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial, ekonomi maupun hal lain diluar bidang keuangan dengan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan sesuai rencana, keinginan maupun tujuan pemerintah.

### 2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pengelompokkan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

#### 1. Menurut golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

#### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh :

#### 2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang - Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk



mengajukan keberatan, penundaan, dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis)

Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien dan efektif (syarat finansial)

Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Efisien berarti pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah dan tepat, baik tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal.

#### 5. Pemungutan pajak harus sederhana (syarat sederhana)

Pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak.

Pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### 2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni :

1. *Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian, wajib pajak ialah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.
2. *Official Assessment Sytem* yaitu sistem pemungutan pajak yang berwenang dalam menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment Sytem*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. *Withholding system* merupakan sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak atau fiskus

Dalam penelitian ini kita berfokus pada Pajak Pertambahan Nilai, sehingga mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak menggunakan Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menjadi pengawas para wajib pajak dan bertindak apabila ada wajib pajak yang terlambat pelaporan, terlambat penyetoran atau pembayaran, maupun kekurangan pajak yang seharusnya dibayar dengan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).

#### 2.1.6 Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel nyata , Pemungutan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan yang baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata memiliki kelebihan atau kebaikan, dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan

Pengertian pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh suatu Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Yakni pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak dapat minta Kembali kelebihannya (direstitusi) dapat juga dikompensasi.

#### 2.1.7 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut adam Smith, seperti yang dikutip oleh Waluyo dan Wirawan (2000:5), pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada empat asas yaitu :

1. Asas Equality (kesetaraan atau keseimbangan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif.

2. Asas Certainty (landasan hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.

3. Asas Convenience of Payment (tepat waktu)

Pajak yang dipungut dari wajib pajak harus dalam jangka waktu yang tepat. Misalkan pada saat wajib pajak mendapatkan penghasilan.

4. Asas efisiensi (efisiensi atau ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diharapkan seminimum mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### 2.1.8 Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemerintah atau negara melakukan pemungutan pajak ada teori yang mendukung yaitu :

1. Teori asuransi

Menurut teori asuransi pembayaran pajak diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Negara bertugas melindungi keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda.

2. Teori kepentingan

Pembebanan pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Oleh sebab itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori daya pikul

Beban pajak untuk semua orang harus seimbang atau sama beratnya. Artinya pajak harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing.

4. Teori bakti

Pembayaran pajak sebagai suatu kewaiban untuk menunjukkan baktinya kepada negara.

5. Teori asas daya beli

Fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara kemudian



menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk kesejahteraan.

### 2.1.9 Tarif Pajak

Dalam menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada empat macam tarif yang digunakan

- a. Tarif tetap, yaitu berupa jumlah angka atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.
- b. Tarif Proporsional, yaitu berupa persentase yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.
- c. Tarif Progresif, yaitu berupa persentase tertentu yang meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.
- d. Tarif regresif, yaitu berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Mardiasmo (2016:11)

## 2.2 Pajak Pertambahan Nilai

### 2.2.1 Dasar Hukum

Menurut Sukardji (2015;53) dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai yang pertama adalah Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang daerah pabean, barang berwujud dan BKP. Sekitar sepuluh tahun diberlakukannya UU Nomor 1983, lahirlah UU Nomor 11 Tahun 1994 dengan berbagai pembaruan ketentuan yang dijadikan dasar hukum sampai kemudian digantikan lagi dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang

menjadi dasar hukum terbaru hingga saat ini setelah melalui tiga kali perubahan. Untuk peraturan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN diatur dalam PMK No. 197/PMK.03/2013.

### 2.2.2 Pengertian

Pajak Pertambahan Nilai mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 sebagai pengganti Pajak Penjualan (PPn). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax(VAT) merupakan salah satu beban pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai dan harus dipenuhi dan dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) di dalam daerah pabean yang dipungut oleh pemerintah pusat. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang timbul kewajibannya ditentukan oleh adanya objek pajak. PPN disebut sebagai nilai tambah dalam artian suatu barang yang telah melalui proses produksi sehingga timbul nilai tambah atas beberapa faktor dalam melalui proses produksi berupa menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan maupun jasa berupa pelayanan jasa kepada para konsumen.

Pemerintah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai sebagai upaya untuk menyeimbangkan pembebanan pajak masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif masyarakat. Pedagang atau produsen mengenakan pajak disetiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya kepada konsumen. Perhitungan, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan PPN adalah kewajiban pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), adapun menurut Priantara (2012:408) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan.

### 2.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

#### 1. PPN merupakan pajak tidak langsung

Beban pajak dialihkan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, sedangkan yang melakukan penyetoran atas PPN yang dibebankan tersebut bukan pembeli BKP atau JKP melainkan penjual.

#### 2. PPN merupakan pajak objektif

Kewajiban membayar PPN ditentukan oleh objek pajak. PPN tidak melihat dari sisi subjek, baik itu subjeknya miskin atau kaya, orang pribadi atau badan tetap dikenakan PPN

### 3. PPN bersifat *Multi Stage Tax*

PPN dikenakan atau dipungut di setiap tahap atau mata rantai jalur produksi dan distribusi mulai dari pabrik, pedagang besar, grosir sampai pedagang pengecer. Walaupun PPN dikenakan setiap penjualan BKP/JKP dari tingkat pabrik sampai ke konsumen akhir, PPN tidak menimbulkan efek pemungutan pajak ganda atau berulang karena PPN mempunyai mekanisme pengkreditan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM).

### 4. *Indirect subtraction*

Metode Perhitungan PPN menggunakan Metode Pengurangan secara tidak langsung yaitu PKP dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas BKP dan JKP yang berbeda.

### 5. PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP/JKP di dalam negeri seperti impor barang dikenakan PPN, dan juga atas pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan atau dikonsumsi di dalam negeri dikenakan PPN.

### 6. PPN bersifat netral

Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor, yakni dikenakan atas konsumsi barang ataupun jasa dan menganut prinsip tempat tujuan dalam pemungutannya.

## 7. PPN tidak menimbulkan pajak berganda

Tidak menimbulkan pajak berganda. Kemungkinan adanya pajak berganda dapat dihindari karena PPN hanya dipungut atas nilai tambah saja.

### 2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual disini merupakan jumlah atau nilai berupa uang, bisa beserta biaya tertentu yang penjual tentukan dan belum termasuk pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menjadi dasar atau patokan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang secara umum dikenakan Tarif 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan untuk menghitung pajak terutang yaitu :

#### 1. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, seperti biaya pengiriman, biaya garansi, komisi, premi, asuransi, biaya pemasangan, biaya bantuan teknik, dan biaya- biaya lainnya.

Beberapa nilai yang bukan merupakan unsur harga jual sebagai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga adalah potongan tunai atau rabat yang dicantumkan dalam faktur pajak. Tidak termasuk pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi atau balas jasa lainnya.

## 2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pengusaha jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang tidak di cantumkan dalam faktur pajak.

## 3. Nilai impor

Nilai impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah harga patokan impor atau Cost Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah biaya lain menurut ketentuan perundang-undangan dengan pabean.

## 4. Nilai ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Dalam hal ini penerapan harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor akan menimbulkan ketidakadilan atau karena harga jual atau penggantian sulit untuk ditetapkan,

maka Menteri Keuangan menentukan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

#### 2.2.5 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 27 Undang - Undang Nomor 42 (2009) , pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

#### 2.2.6 Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas setiap transaksi penyerahan atau pemanfaatan objek PPN yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 42 (2009) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyeraha Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

#### 2.2.7 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Undang - Undang Nomor 42 (2009) yang dimaksud pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, mengimpor, barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 (2009)

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan



usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu orang pribadi atau badan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan tertentu yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, Kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tidak semua pengusaha adalah PKP karena ada pengusaha yang bukan PKP yaitu pengusaha kecil. Penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari PPN. Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, pengusaha kecil juga diberi kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, apabila sampai dengan satu bulan dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto

tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya. Mardiasmo (2016:33)

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

#### 2.2.7.1 Kewajiban PKP

Pengusaha yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dalam daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP diwajibkan untuk:

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Memungut pajak yang terutang
3. Menyetor PPN yang masih harus di bayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan PPnBm yang terutang
4. Melaporkan perhitungan pajak.

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib melaksanakan ketentuan diatas.

#### 2.2.8 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 (2009) pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau

hukumannya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang.

Menurut undang-undang No.42 tahun 2009 pada pasal 4 ayat 1 dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar pabean, didalam daerah pabean
- f. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- g. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
- h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak

#### 2.2.8.1 Penyerahan Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
- b. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian sewa guna usaha (leasing);
- c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- f. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- g. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi
- h. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

## 2.2.9 Bukan Objek Pajak Pertambahan Nilai

### 2.2.9.1 Barang Tidak Kena Pajak

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak;
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

### 2.2.9.2 Saat dan Tempat Pajak Terutang

#### A. Saat terutangnya pajak

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan BKP
2. Impor BKP
3. Penyerahan JKP
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

6. Ekspor BKP

#### 2.2.9.3 Tempat Pajak Terutang

Undang-undang PPN menyebutkan bahwa tempat terutangnya PPN adalah:

1. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP Tempat pajak terutang adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

2. Atas impor

Terutangnya pajak terjadi ditempat BKP dimasukan ke dalam daerah pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai.

3. Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean Terutangnya pajak terjadi di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak

4. Atas kegiatan membangun sendiri

Tempat terutangnya adalah ditempat bangunan tersebut didirikan

5. Satu atau lebih tempat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal terjadi pemusatan tempat terutang pajak.

#### 2.2.10 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- a. Tarif PPN adalah 10%.
- b. Tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%.
- c. Dengan peraturan pemerintah, tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

#### 2.2.11 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tergantung dari perhitungan Dasar Pengenaan Harga. Pajak Pertambahan Nilai dipungut oleh penjual atau pengusaha langsung dari konsumen sehingga disebut PPN terutang. Secara umum rumus perhitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

$$\text{PPN} = \text{Jumlah Tarif PPN (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

## 2.3 Faktur Pajak

### 2.3.1 Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. PPN yang dipungut berfungsi sebagai pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan bagi pembeli. Faktur Pajak dibuat sebagai bukti pungutan pajak dimana sudah menjadi tanggung jawab atau kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyampaian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak ditetapkan dalam PMK Nomor 151/PMK.03/2013.

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak pada setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. Faktur Pajak dapat menjadi bukti transaksi yang menjadi sarana dalam mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur Pajak elektronik baik Faktur Pajak Masukan maupun Faktur Pajak Keluaran diterbitkan melalui aplikasi pajak E-Faktur menggunakan QR code yang dapat diverifikasi dengan aplikasi QR code untuk mengecek keabsahan dari Faktur Pajak tersebut.

### 2.3.2 Fungsi Faktur Pajak

1. Sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bagi PKP yang telah membuat atau Direktorat Bea Cukai karena penyerahan BKP atau JKP maupun Impor BKP.



2. Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian BKP dan/atau penerima JKP kepada PKP dan Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai administrasi yang dapat diawasi oleh pihak konsumen, PKP dan Direktorat Jendral Pajak.

### 2.3.3 Jenis Faktur Pajak

#### a. Faktur pajak standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Faktur pajak standar harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang meliputi :

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
4. PPN yang dipungut;
5. PPnBM yang dipungut
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak
7. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak (UU PPN, 2000: 177).

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP :		
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak Nama : Alamat : NPWP : NPKP :		
No Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin (Rp)
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin*)		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka yang Telah Diterima		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% X Dasar Pengenaan Pajak		
Pajak Penjualan atas Barang Mewah 		
Tarif	DPP	PPnBM
%	Rp .....	Rp .....
%	Rp .....	Rp .....
%	Rp .....	Rp .....
%	Rp .....	Rp .....
Jumlah	Rp .....	

**Gambar 2.1 Faktur Pajak Standar**

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

#### b. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah faktur pajak yang dibuat sebagai bukti pemungutan pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada konsumen akhir atau kepada pembeli/penerima jasa dengan identitas tidak lengkap. Faktur pajak sederhana dapat berbentuk bon kontan, faktur penjualan, segi kas register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis. Faktur pajak sederhana paling sedikit harus mencantumkan:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
2. Jenis dan kuantum;
3. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah,
4. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana (UU PPN, 2000: 179).

FAKTUR PAJAK SEDERHANA						
Pengusaha Kena Pajak						
Nama :						
Alamat :						
NPWP :						
						No. Faktur :
No.	Nama Pajak	Barang Kena	Kuantum	Harga Satuan	Harga Jual (Rp)	
Dasar Pengenaan Pajak						
PPN = 10 % X Dasar Pengenaan Pajak						
Jumlah						
						..... (.....)
Lembar Ke 1: Untuk Pembeli						
Lembar Ke 1 : Untuk Pengusaha Kena Pajak						

**Gambar 2.2 Faktur Pajak Sederhana**

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

### c. Faktur Pajak Gabungan

Untuk meringankan beban administrasi, kepada PKP diperkenankan untuk membuat satu faktur pajak yang meliputi semua penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima JKP yang sama, yang disebut Faktur Pajak Gabungan.

Pada saat diberlakukannya UUD No. 42 tahun 2009 tidak ada lagi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.

## 2.4 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Seperti telah dijelaskan bahwa PPN dikenakan hanya pada pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali dalam berbagai mata rantai jalur perusahaan. Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang atas nilai tambah, dikenal 3 metode:

### a. *Addition method*

Pada metode ini PPN terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan dengan tarif PPN yang berlaku. Nilai tambah merupakan unsur yang paling penting dalam mekanisme pemungutan PPN dengan metode ini.

Nilai tambah dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

Nilai tambah = biaya produksi + laba.

Kemudian besarnya PPN yang terutang dapat dihitung dengan :

PPN = tarif (10%) x nilai tambah

Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap PKP harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinci atas semua biaya yang dikeluarkan.

*b. Substraction method*

Pada metode ini PPN yang terutang dihitung dari tarif PPN dikalikan dengan selisih harga jual barang dan harga beli barang. Adapun perhitungan PPN yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN yang terutang} = 10\% \times (\text{harga jual} - \text{harga beli})$$

*c. Credit method*

Metode ini hampir sama dengan *substraction method*. Pada metode ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian (pajak masukan) dengan pajak yang dipungut saat penjualan (pajak keluaran).

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

Harga jual	xxx	
Pajak keluaran = harga jual x 10%		xxx
Harga beli	xxx	
Pajak masukan = harga beli x 10%		xxx
PPN terutang		<hr/> xxx

## **2.5 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai**

Wajib pajak yang sudah dikukuhkan menjadi PKP wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN pada setiap masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Penyetoran PPN berdasarkan besarnya PPN terutang, kurang bayar, restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Elektronik (SSE) berupa cetakan E-Billing kepada Kantor Pelayanan Pajak Negara melalui kantor pos. Batas waktu penyetoran pajak terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

## **2.6 Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013:22), Surat pemberitahuan (SPT) ialah surat yang diperoleh oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 (2009) , Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi

administrasi sebesar Rp 500.000-, sesuai ketentuan pada UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1.

#### 2.6.1 Saat Pelaporan

PPN yang dipungut harus dilaporkan oleh PKP pada KPP selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya. Pelaporan disampaikan ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP.

#### 2.6.2 Sarana Pelaporan

Direktorat Jenderal Pajak melakukan perubahan baru dengan memanfaatkan teknologi informasi maka dibuatkan sebuah aplikasi komputer untuk sistem administrasi perpajakan berupa e-SPT dan e-Filing yang berguna memudahkan wajib pajak, maka dengan begitu bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya (Fadhrlurrahmah, Jullie, Natalia:2018). Pada saat ini penyampaian SPT Masa PPN bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi e-SPT yang bisa diunduh pada situs Direktorat jenderal pajak (DJP). E-SPT merupakan penyampaian SPT ke KPP berbentuk elektronik atau dengan menggunakan media komputer maka tidak perlu lagi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (PKP) Pratama untuk mengantre dalam proses pelaporan pajak.



## **2.7 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut tabel penelitian terdahulu dari beberapa jurnal terkait.


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan tahun	Judul penelitian	Variabel yang diteliti	Populasi dan sampel	Teknik analisis data	Hasil penelitian
1	Iroth <i>et al</i> , 2017	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.BKSS Di Manado	Perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	-	Analisis deskriptif	PT.BKKS di Manado menunjukkan bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, PT.BKKS masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi.
2	Santo <i>et al</i> 2018	Analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan	Perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan	-	Analisis deskriptif	Perhitungan pajak pertambahan nilai yang dilaksanakan

		nilai (PPN) pada PT.EMIGAS SEJAHTERA	Nilai			oleh PT.EMIGAS SEJAHTERA sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tetapi dalam pelaporan dan penyetoran PT .EMIGAS pernah terjadi keterlambatan
3	Mira et al 2018	Analisis Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.Industri Kapal Indonesia (persero) di Makassar	Perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai	-	Analisis deskriptif kuantitatif	Perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan nilai PT. Industri Kapal Indonesia telah sesuai dengan UU PPN No. 42 tahun 2009
4	Tamaroh et al 2019	Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT.Tabalong Sakti di Samarinda	Penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	-	Analisis deskriptif	PT.Tabalong Sakti belum memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 karena masih ada kesalahan dalam perhitungan dan

						keterlambatan pelaporan SPT PPN jadi dikenakan sanksi administrasi
5	Rantuning G.Tirsani 2021	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Pada UD.JAYA GEMILANG	Penerapan PPN terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas	-	Analisis deskriptif	UD.Jaya Gemilang telah sesuai dengan UU No. 42

## 2.8 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 2.3 Kerangka Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena menggunakan data yang berupa angka-angka yang diukur dalam skala numerik dan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di CV.Cakrawala yang beralamat di Jl.Raya Mantup, Bakalanpule, Tikung, Lamongan.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, waktu penelitian mulai dilakukan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022.

### 3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain-lain (Hardaniet al., 2020) Sehingga dapat diartikan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan (survei lapangan) atau dari sumber asli untuk mendapatkan informasi(tanpa perantara). Data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai sumber data dari hasil observasi.

Data primer diperoleh dari observasi secara langsung di CV.Cakrawala serta data-data tertulis lainnya yang ada.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sugiono (2005:62) Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video (Siyoto & Sodik, 2015)

Data diperoleh secara tidak langsung dari kumpulan data berupa bukti, catatan, dokumen, atau laporan historis perusahaan yang diolah untuk melengkapi kebutuhan data penelitian dan diperoleh langsung dari CV.Cakrawala .

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data, sehingga diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

#### **3.3.1 Observasi**

Metode observasi adalah suatu cara untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian. Sutrisno Hadi dalam buku Sugiyono (2009) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah poses pengamatan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamat langsung mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

#### **3.3.3 Dokumentasi**

Menurut Siyoto dan Sodik (2015) Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.



Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dibutuhkan, seperti data dan dokumen perusahaan yang mendukung penelitian untuk melihat gambaran, kebijakan dan kegiatan perusahaan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan interpretasikan (Kuncoro, 185, 2009). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan analisa deskriptif data yaitu mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisa kuantitatif yang menggunakan angka untuk mendapatkan hasil karakteristik suatu masalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian membandingkan landasan teori pada UU No.42 Tahun 2009 Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan nilai.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

CV.Cakrawala merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan alat-alat tulis, dan percetakan yang berada di desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Yang dimana pada awalnya perusahaan ini hanya menjual peralatan kantor kemudian seiring berjalannya waktu berkembang hingga pada jasa percetakan.. Meskipun penghasilannya bruto kurang dari 4,8 miliar Cv cakrawala memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). CV.Cakrawala didirikan pada tahun 2017. Sebagai PKP perusahaan dituntut mematuhi semua kewajiban perpajakan sesuai Undang – Undang Perpajakan, tanpa menutupi atau mengurangi transaksi untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi.

Adapun tujuan didirikan perusahaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh keuntungan yang dapat digunakan sebagai sumber penghasilan perusahaan.
2. Membantu pemerintah menciptakan lapangan kerja, terutama untuk masyarakat di sekitarnya.
3. Membantu pemerintah dalam memperoleh pendapatan melalui pajak.

## 4.2 Visi dan Misi Perusahaan


### A. Visi

Menjadikan perusahaan yang profesional dalam memberikan layanan kepada customer.

### B. Misi

1. Memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan
2. Memberikan kualitas yang baik dengan layanan terpercaya
3. Memberikan kemudahan dalam beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi
4. Mengutamakan kepuasan pelanggan merupakan motivasi kami
5. Memberdayakan seluruh karyawan sebagai modal utama untuk memberikan mutu layanan terbaik bagi pelanggan.

## 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV Cakrawala

#### 4.5 Deskripsi Tugas

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 4.1 diatas, maka dapat dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yaitu :

a) Direktur/Pemilik

- Melakukan pengarahan dan koordinasi atas pelaksanaan keseluruhan dari operasi perusahaan
- Mengawasi jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
- Menentukan berbagai kebijaksanaan untuk diterapkan pada tiap divisi perusahaan yang ada

b) Bagian Keuangan

- Bertindak sebagai kasir
- Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan administrasi keuangan untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan perusahaan
- Melaksanakan kegiatan pembukuan dan pencatatan transaksi ke dalam buku besar
- Bertanggung jawab untuk membantu pihak penjualan dan pembelian dalam urusan transaksi penjualan dan pembelian serta pengecekan stok barang.

c) Bagian penjualan

- Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pengembangan kinerja perusahaan.
- Bertanggung jawab dalam menangani proses transaksi secara

langsung kepada pelanggan.

- Membawahi semua bagian penjualan yang ada pada perusahaan.
- Memenuhi segala kebutuhan jalannya transaksi.

d) Bagian pembelian

- Memeriksa transaksi pembelian yang ada
- Memastikan kebutuhan perusahaan yang harus dibeli
- Memastikan bahwa barang tiba dengan kondisi baik dan tiba tepat waktu
- Menyusun daftar pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan

#### **4.6 Analisis Pajak Keluaran dan Pajak Masukan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada pelaksanaannya jenis PPN yang diterapkan CV Cakrawala yaitu PPN keluaran dan PPN Masukan.

a. PPN Keluaran Pajak

Pertambahan Nilai keluaran yang terdapat pada CV Cakrawala merupakan PPN atas penyerahan barang kena pajak. Penjualan dilakukan hanya lingkup dalam negeri saja secara tunai walaupun pencatatan yang dilakukan diakui sebagai piutang terlebih dahulu dan juga terdapat transaksi uang muka dimana transaksi yang dimaksud ini merupakan simpanan pembeli yang akan di gunakan dikemudian hari bukan seperti yang kita kenal yaitu Down Payment yang nilai transaksi penjualannya sudah diketahui sebelumnya.

b. PPN Masukan Pajak

Pajak masukan adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak selanjutnya akan diuraikan pajak masukan yang telah dibayarkan oleh CV Cakrawala yang timbul karena adanya pembelian BKP yang merupakan pembelian barang dagang.

Pada setiap perolehan BKP yang berupa pembelian barang dagang,

CV Cakrawala menerima faktur yang dipersamakan dengan faktur pajak dari PKP penjual yang dapat di gunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan yang akan dibayar pada akhir masa pajak. PPN atas perolehan BKP adalah berdasarkan faktur pajak dari PKP penjual. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pajak masukan atas pembelian barang dagang ini di kreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dengan dilakukan pembelian.

**Tabel 4.1 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan Tahun 2020**

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	DPP	PPN Masukan
Januari	Rp. 15.085.500	Rp. 1.508.550	Rp. 5.537.000	Rp. 553.700
Februari	Rp. 15.753.000	Rp. 1.575.300	Rp. 7.730.000	Rp. 773.000
Maret	Rp. 10.296.800	Rp. 1.029.680	Rp. 8.256.000	Rp. 825.600
April	Rp. 11.555.000	Rp. 1.155.500	Rp. 9.980.000	Rp. 998.000
Mei	Rp. 10.500.000	Rp. 1.050.000	Rp. 9.210.000	Rp. 921.000
Juni	Rp. 15.296.000	Rp. 1.529.600	Rp. 9.105.000	Rp. 910.500
Juli	Rp. 18.400.000	Rp. 1.840.000	Rp. 9.975.500	Rp. 997.500
Agustus	Rp. 15.067.000	Rp. 1.506.700	Rp.6.600.000	Rp. 660.000
September	Rp. 14.235.000	Rp. 1.423.500	Rp. 8.894.000	Rp. 889.400
Oktober	Rp. 14.945.000	Rp. 1.494.500	Rp. 7.021.000	Rp. 702.100
November	Rp. 10.200.000	Rp. 1.020.000	Rp .6.545.000	Rp. 654.500
Desember	Rp. 10.238.000	Rp. 1.023.800	Rp. 5.956.000	Rp. 595.600
Total	Rp. 161.571.300	Rp. 16.157.130	Rp. 94.809.500	Rp. 9.480.950

Sumber : Data diolah oleh penulis

Pada tabel 4.1 merupakan rincian Penjualan dan Pembelian setiap bulan mulai dari januari sampai dengan desember , didalamnya terdapat DPP dan PPN. Dimana total DPP Penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp. 161.571.000,- dan PPN Keluaran tahun 2020 sebesar Rp.16.157.130,- dan total DPP Pembelian pada tahun 2020 sebesar Rp.94.809.500,-. Dan PPN Masukan sebesar Rp.9.480.950,-.

**Tabel 4.2 Data PPN Keluaran dan PPN Masukan Tahun 2021**

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	DPP	PPN Masukan
Januari	Rp. 18.700.000	Rp. 1.870.000	Rp. 9.250.000	Rp. 925.000
Februari	Rp. 18.775.000	Rp. 1.877.500	Rp.10.300.000	Rp.1.030.000
Maret	Rp. 16.500.000	Rp. 1.650.000	Rp. 8.756.000	Rp. 875.600
April	Rp. 19.250.000	Rp. 1.925.000	Rp. 9.000.500	Rp. 900.050
Mei	Rp. 19.356.000	Rp. 1.935.600	Rp. 9.030.000	Rp. 903.000
Juni	Rp. 17.444.000	Rp. 1.744.400	Rp. 8.870.000	Rp. 887.000
Juli	Rp. 20.000.500	Rp. 2.000.050	Rp.10.240.000	Rp.1.024.000
Agustus	Rp. 17.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 9.000.000	Rp. 900.000
September	Rp. 17.927.000	Rp. 1.792.700	Rp.9.355.000	Rp. 935.500
Oktober	Rp. 17.555.000	Rp. 1.755.500	Rp. 9.750.000	Rp. 975.000
November	Rp. 18.987.000	Rp. 1.898.700	Rp. 9.625.000	Rp. 962.500
Desember	Rp. 18.800.000	Rp. 1.880.000	Rp. 9.500.000	Rp. 950.000
Total	Rp.220.794.500	Rp.22.079.450	Rp.112.676.500	Rp.11.267.650

Pada tabel 4.2 merupakan rincian Penjualan dan Pembelian setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember, di dalamnya terdapat DPP dan PPN. Dimana total DPP Penjualan pada tahun 2021 sebesar Rp.220.794.500,- dan PPN Keluaran tahun 2021 sebesar Rp.22.079.450,- dan total DPP Pembelian pada tahun 2020 sebesar Rp.112.676.500,-. Dan untuk PPN Masukan sebesar Rp.11.267.650,-.

DPP Penjualan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami peningkatan, berikut wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu pegawai “Pada tahun 2020 penjualan menurun karena masih pandemi dan



diberlakukannya PPKM di Lamongan. Instansi Sekolah, kantor dll dibatasi aktivitasnya sehingga dampaknya pada kami, mungkin itu menurut saya penyebabnya”.

#### **4.7 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV Cakrawala. Perhitungan jumlah pajak PPN yang terutang di maksudkan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang harus dibayarkan Ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pengusaha tersebut terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP. Setelah besarnya PPN terutang diketahui, maka kewajiban selanjutnya PKP tersebut adalah menyetorkan atau melunasi atau membayar utang pajaknya dan melaporkan penyetoran pajak tersebut.

Cara perhitungan PPN yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif PPN sebesar 10%, atau 0% untuk ekspor barang, dengan Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Atau dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Tabel 4.3. Berikut adalah perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang (kurang/lebih bayar) pada tahun 2020 dan 2021 CV Cakrawala.

**Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 2020**

Masa Pajak	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi	Kurang/lebih bayar
Januari	Rp. 1.508.550	Rp. 553.700		Rp. 954.800
Februari	Rp. 1.575.300	Rp. 773.000		Rp. 802.300
Maret	Rp. 1.029.680	Rp. 825.600		Rp. 204.080
April	Rp. 1.155.500	Rp. 998.000		Rp. 157.500
Mei	Rp. 1.050.000	Rp. 921.000		Rp. 129.000
Juni	Rp. 1.529.600	Rp. 910.500		Rp. 619.100
Juli	Rp. 1.840.000	Rp. 997.500		Rp. 842.500
Agustus	Rp. 1.506.700	Rp. 660.000		Rp. 846.700
September	Rp. 1.423.500	Rp. 889.400		Rp. 534.100
Oktober	Rp. 1.494.500	Rp. 702.100		Rp. 792.400
November	Rp. 1.020.000	Rp. 654.500		Rp. 365.500
Desember	Rp. 1.023.800	Rp. 595.600		Rp. 428.200
Jumlah	Rp.16.157.130	Rp. 9.480.950		Rp. 6.676.180

Sumber : data diperoleh dari CV Cakrawala

Pada tabel 4.3, perusahaan telah melakukan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, di mana apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak dan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan bayar yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Cakrawala pada tahun 2020 dari Januari sampai dengan Desember sebagai berikut:

- Perhitungan Januari Penjualan dan Pembelian tahun 2020 :

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN } 10\% \\ &= \text{Rp. } 15.085.500 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.508.550 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN } 10\% \\ &= \text{Rp. } 5.537.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 553.700 \end{aligned}$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = Kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.508.550 - \text{Rp. } 553.700 = \text{Rp. } 954.850$$

- Perhitungan Februari penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 15.573.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.575.300$$

Pajak Masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 7.730.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 773.000$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.575.300 - \text{Rp. } 773.000 = \text{Rp. } 802.300$$

- Perhitungan Maret penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 10.296.800 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.029.680$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 8.256.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 825.600$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.029.680 - \text{Rp. } 825.600 = \text{Rp. } 204.080$$

- Perhitungan April Penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak Keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 11.555.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.155.500$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 9.980.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 998.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} &= \text{kurang/lebih bayar} \\ \text{Rp. } 1.155.500 - \text{Rp. } 998.000 &= \text{Rp. } 157.500 \end{aligned}$$

- Perhitungan Mei penjualan dan pembelian 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 10.500.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.050.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 9.210.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 921.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} &= \text{kurang/lebih bayar} \\ \text{Rp. } 1.050.000 - \text{Rp. } 921.000 &= \text{Rp. } 129.000 \end{aligned}$$

- Perhitungan Juni penjualan dan pembelian 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 15.296.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.529.600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 9.105.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 910.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} &= \text{kurang/lebih bayar} \\ \text{Rp. } 1.529.600 - \text{Rp. } 910.500 &= \text{Rp. } 619.100 \end{aligned}$$

- Perhitungan juli penjualan dan pembelian 2020 :

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 18.400.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.840.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 9.975.500 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 997.500 \end{aligned}$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.840.000 - \text{Rp. } 997.500 = \text{Rp. } 842,500$$

- Perhitungan agustus penjualan dan pembelian 2020

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 15.067.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.506.700 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 6.600.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 660.000 \end{aligned}$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.506.700 - \text{Rp. } 660.000$$

- Perhitungan september penjualan dan pembelian 2020

$$\begin{aligned} \text{Pajak keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 14.235.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.423.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 8.894.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 889.400 \end{aligned}$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.423.000 - \text{Rp. } 889.400 = \text{Rp. } 534.100$$

- Perhitungan oktober penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 14.945.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.494.500$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 7.021.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 702.100$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.494.500 - \text{Rp. } 702.100 = \text{Rp. } 792.400$$

- Perhitungan november penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 10.200.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.020.000$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 6.545.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 654.500$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang bayar/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.020.000 - \text{Rp. } 654.500 = \text{Rp. } 365.500$$

- Perhitungan desember penjualan dan pembelian 2020 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 10.238.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.023.800$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN} \\ &= \text{Rp. } 5.956.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 595.600 \end{aligned}$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/ lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.023.800 - \text{Rp. } 595.600 = \text{Rp. } 428.200$$

**Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 2021**

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Kompensasi	Kuragng/lebih bayar
Januari	1.870.000	925.000		945.000
Februari	1.877.500	1.030.000		847.500
Maret	1.650.000	875.600		774.400
April	1.925.000	900.050		1.024.950
Mei	1.935.600	903.000		1.032.600
Juni	1.744.400	887.000		857.400
Juli	2.000.050	1.024.000		976.050
Agustus	1.750.000	900.000		850.000
September	1.792.700	935.500		857.200
Oktober	1.755.500	975.000		780.500
November	1.898.700	962.500		936.200
Desember	1.880.000	950.000		930.000
Jumlah	22.079.450	11.267.650		10.811.800

Sumber : rincian PPN dari CV Cakrawala

Prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV Cakrawala pada tahun

2021 dari januari sampai dengan desember sebagai berikut :

- Perhitungan Januari Penjualan dan Pembelian tahun 2021 :

$$\begin{aligned} \text{PPN Keluaran} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN } 10\% \\ &= \text{Rp. } 18.700.000 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 1.870.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN Masukan} &= \text{DPP} \times \text{tarif PPN } 10\% \\ &= \text{Rp. } 9.250.000 \times 10\% \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 925.000$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = Kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.870.000 - \text{Rp. } 925.000 = \text{Rp. } 945.000$$

- Perhitungan Februari penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 18.775.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.887.500$$

Pajak Masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 10.300.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.030.000$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.887.500 - \text{Rp. } 1.030.000 = \text{Rp. } 847.500$$

- Perhitungan Maret penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 16.500.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.650.000$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 8.756.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 875.600$$

Pajak keluaran – Pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.650.000 - \text{Rp. } 875.600 = \text{Rp. } 774.400$$

- Perhitungan April Penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak Keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 19.250.000 \times 10\%$$



$$= \text{Rp. } 1.925.000$$

$$\text{Pajak Masukan} = \text{DPP} \times \text{tarif PPN}$$

$$= \text{Rp. } 9.000.500 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 900.050$$

$$\text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} = \text{kurang/lebih bayar}$$

$$\text{Rp. } 1.925.000 - \text{Rp. } 900.050 = \text{Rp. } 1.024.950$$

- Perhitungan Mei penjualan dan pembelian 2021 :

$$\text{Pajak keluaran} = \text{DPP} \times \text{tarif PPN}$$

$$= \text{Rp. } 19.356.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.935.600$$

$$\text{Pajak Masukan} = \text{DPP} \times \text{tarif PPN}$$

$$= \text{Rp. } 9.030.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 903.000$$

$$\text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} = \text{kurang/lebih bayar}$$

$$\text{Rp. } 1.935.600 - \text{Rp. } 903.000 = \text{Rp. } 1.032.600$$

- Perhitungan Juni penjualan dan pembelian 2021 :

$$\text{Pajak keluaran} = \text{DPP} \times \text{tarif PPN}$$

$$= \text{Rp. } 17.444.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.744.400$$

$$\text{Pajak masukan} = \text{DPP} \times \text{tarif PPN}$$

$$= \text{Rp. } 8.870.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 887.000$$

$$\text{Pajak keluaran} - \text{pajak masukan} = \text{kurang/lebih bayar}$$

$$\text{Rp. } 1.744.400 - \text{Rp. } 887.000 = \text{Rp. } 857.400$$

- Perhitungan juli penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 20.000.500 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 2.000.050$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 10.240.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.024.000$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 2.000.050 - \text{Rp. } 1.024.000 = \text{Rp. } 976.050$$

- Perhitungan agustus penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 17.500.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.750.000$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 9.000.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 900.000$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.750.000 - \text{Rp. } 900.000 = \text{Rp. } 850.000$$

- Perhitungan september penjualan dan pembelian 2021:

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 17.927.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.792.700$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 9.355.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 935.500$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.792.700 - \text{Rp. } 935.500 = \text{Rp. } 857.200$$

- Perhitungan oktober penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 17.555.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.755.500$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 9.750.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 975.000$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.755.500 - \text{Rp. } 975.000 = \text{Rp. } 780.500$$

- Perhitungan november penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 18.987.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.898.700$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 9.625.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 962.500$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang bayar/lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.898.700 - \text{Rp. } 962.500 = \text{Rp. } 936.200$$

- Perhitungan desember penjualan dan pembelian 2021 :

Pajak keluaran = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 18.800.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 1.880.000$$

Pajak masukan = DPP x tarif PPN

$$= \text{Rp. } 9.500.000 \times 10\%$$

$$= \text{Rp. } 950.000$$

Pajak keluaran – pajak masukan = kurang/ lebih bayar

$$\text{Rp. } 1.880.000 - \text{Rp. } 950.000 = \text{Rp. } 930.000$$

**Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Selama 2 Tahun**

**Terakhir 2020 dan 2021**

NO	Tahun	PPN CV Cakrawala	PPN Menurut Pajak
1	2020	Rp. 6.676.180	Rp. 6.676.180
2	2021	Rp. 10.811.800	Rp. 10.811.800

Sumber : data diolah penulis

Berdasarkan tabel 4.5 besarnya perhitungan PPN yang dilakukan CV Cakrawala pada tahun 2020 adalah Rp. 6.676.180 . Dan untuk perhitungan PPN tahun 2021 sebesar Rp. 10.811.800 . Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan 2021.

Tidak ada perbedaan jumlah PPN menurut penghitungan CV Cakrawala dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 4.8 Analisis Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetor dan melaporkan pajaknya. Analisis penyetoran dan pelaporan PPN CV Cakrawala dapat di gambarkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV.Cakrawala Tahun 2020**

Bulan	Tanggal lapor Menurut perpajakan	Tanggal lapor PPN menurut CV Cakrawala	Keterangan
Januari	31/02/2020	24/02/2020	Sudah Sesuai UU
Februari	28/03/2020	17/03/2020	Sudah Sesuai UU
Maret	31/04/2020	14/04/2020	Sudah Sesuai UU
April	30/05/2020	20/05/2020	Sudah Sesuai UU
Mei	31/06/2020	15/07/2020	Belum Sesuai UU
Juni	30/07/2020	15/07/2020	Sudah Sesuai UU
Juli	31/08/2020	26/08/2020	Sudah Sesuai UU
Agustus	31/09/2020	23/09/2020	Sudah Sesuai UU
September	30/10/2020	14/10/2020	Sudah Sesuai UU
Oktober	31/11/2020	24/11/2020	Sudah Sesuai UU
November	30/11/2020	17/12/2020	Sudah Sesuai UU
Desember	30/01/2021	13/01/2021	Sudah Sesuai UU

Sumber : data diolah penulis

Dari hasil observasi atau pengamatan pada data pelaporan PPN di CV.Cakrawala maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan terlambat membayar PPN contohnya pada bulan Mei 2020, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN di sampaikan.Hal tersebut terjadi karena CV.Cakrawala telat membayar atau menyetorkan PPN nya tidak tepat waktu sehingga CV.Cakrawala diberikan sanksi denda pembayaran PPN.

**Tabel 4.7 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai CV.Cakrawala Tahun  
2021**

Bulan	Tanggal lapor PPN Menurut UU	Tanggal lapor PPN Menurut CV.Cakrawala	Keterangan
Januari	31/02/2021	9/02/2021	Sudah Sesuai UU
Februari	28/03/2021	9/03/2021	Sudah Sesuai UU
Maret	31/04/2021	13/04/2021	Sudah Sesuai UU
April	30/05/2021	13/05/2021	Sudah Sesuai UU
Mei	31/06/2021	11/06/2021	Sudah Sesuai UU
Juni	30/07/2021	7/07/2021	Sudah Sesuai UU
Juli	31/08/2021	12/08/2021	Sudah Sesuai UU
Agustus	31/09/2021	8/09/2021	Sudah Sesuai UU
September	30/10/2021	12/10/2021	Sudah Sesuai UU
Oktober	31/11/2021	10/11/2021	Sudah Sesuai UU
November	30/11/2021	9/12/2021	Sudah Sesuai UU
Desember	30/01/2022	12/01/2022	Sudah Sesuai UU

Sumber : data diolah penulis

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, didapati bahwa selama tahun 2021 CV.Cakrawala dalam pelaporan pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan UU No.42 tahun 2009.

**Tabel 4.8 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV.Cakrawala Tahun 2020**

Bulan	Kurang atau lebih bayar	Tanggal Setor	Keterangan
Januari	Rp. 954.800	24/02/2020	Sudah Sesuai UU
Februari	Rp. 802.300	17/03/2020	Sudah Sesuai UU
Maret	Rp. 204.080	14/04/2020	Sudah Sesuai UU
April	Rp. 157.500	20/05/2020	Sudah Sesuai UU
Mei	Rp. 129.000	15/07/2020	Belum Sesuai UU
Juni	Rp. 619.100	15/07/2020	Sudah Sesuai UU
Juli	Rp. 842.500	26/08/2020	Sudah Sesuai UU
Agustus	Rp. 846.700	23/09/2020	Sudah Sesuai UU
September	Rp. 534.100	14/10/2020	Sudah Sesuai UU
Oktober	Rp. 792.400	24/11/2020	Sudah Sesuai UU
November	Rp. 365.500	17/12/2020	Sudah Sesuai UU
Desember	Rp. 428.200	13/01/2021	Sudah Sesuai UU

Sumber : rincian penyetoran PPN CV.Cakrawala

Berdasarkan tabel 4.8 penyetoran pajak pertambahan nilai. Perusahaan terlambat dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai masa pajak bulan Mei disetor pada Masa Juli , sehingga konsekuensi perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

**Tabel 4.9 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai CV.Cakrawala Tahun 2021**

Bulan	Kurang atau lebih bayar	Tanggal setor	Keterangan
Januari	Rp. 945.000	9/02/2021	Sudah Sesuai UU
Februari	Rp. 847.500	9/03/2021	Sudah Sesuai UU
Maret	Rp. 774.400	13/04/2021	Sudah Sesuai UU
April	Rp. 1.024.950	13/05/2021	Sudah Sesuai UU
Mei	Rp. 1.032.600	11/06/2021	Sudah Sesuai UU
Juni	Rp. 857.400	7/07/2021	Sudah Sesuai UU
Juli	Rp. 976.050	12/08/2021	Sudah Sesuai UU
Agustus	Rp. 850.000	8/09/2021	Sudah Sesuai UU
September	Rp. 857.200	12/10/2021	Sudah Sesuai UU
Oktober	Rp. 780.500	10/11/2021	Sudah Sesuai UU
November	Rp. 936.200	9/12/2021	Sudah Sesuai UU
Desember	Rp. 930.000	12/01/2022	Sudah Sesuai UU

Sumber : data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel 4.8 dapat di lihat bahwa penyetoran pajak pertambahan nilai pada tahun 2021, Perusahaan telah menyetorkan PPN sesuai dengan undang-undang no.42 tahun 2009. Menyetorkan pajak pertambahan nilai dengan tepat waktu.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPN pada CV.Cakrawala selama tahun 2020 dan 2021 telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu UU No.42 tahun 2009
2. Dalam melakukan kewajiban pelaporan PPN, CV.Cakrawala tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2020, sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP
3. Dalam melakukan penyetoran PPN CV.Cakrawala terjadi keterlambatan pada tahun 2020.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai Pengusaha Kena Pajak perusahaan memiliki kewajiban bertanggung jawab atas segala resikonya, perusahaan harus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam penerapan pajak dengan mempelajari lebih dalam prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak



Pertambahan Nilai yang sudah dijelaskan dan diatur dalam peraturan perpajakan secara bijak agar dikemudian hari tidak dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

2. CV.Cakrawala harus terus mengikuti seluruh kemajuan dan perubahan yang akan terjadi dalam aturan perpajakan. Karena aturan dan ketentuan pajak seringkali terjadi perubahan yang berguna untuk mempermudah proses perpajakan di Indonesia
3. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan belum sepenuhnya baik, diharapkan untuk kedepannya dapat menyesuaikan Undang – Undang yang berlaku supaya tidak terjadi keterlambatan, sanksi, ataupun denda yang harus dibayar.
4. Untuk menghindari sanksi CV.Cakrawala dalam melakukan penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2018). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO) DI MAKASSAR. *Jurnal Riset Perpajakan* 1(2): 94-108.
- Astuti, F.N. (18 September 2020). Pengertian pajak menurut para ahli lengkap dengan jenis-jenisnya. <https://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-kl.html>
- Gie . (24 Desember 2020). Sistem pemungutan pajak dan pengelompokan pajak di indonesia. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/asas-pemungutan-pajak>
- Hidayatulloh, A. (18 Februari 2019). Teori pendukung pemungutan pajak. <http://amirhidayatulloh.act.uad.ac.id/teori-pendukung-pemungutan-pajak>
- Indrawati, A., Jonathan, R., & Tamaroh, A.F. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT.TABALONG SAKTI DI SAMARINDA. *Jurnal Akuntansi* (29).
- Kurniawan, M. (28 Mei 2015). Analisis data kualitatif Miles dan Huberman. <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/meykurniawan/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman>
- Macam-macam sumber dan teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. (17 September 2020). <https://edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik>

- Maulida, R. (22 Oktober 2018). Mengenal faktur pajak standar dan cara mengisinya. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/faktur-pajak-standar>
- Maulida, R. (28 September 2018). Sistem pemungutan pajak di indonesia. <https://online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/sistem-pemungutan-pajak>
- Pemerintahan Republik Indonesia, 2013, peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor -PER-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
- Pemerintah Republik Indonesia 2007. *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Priantara, Diaz, 2012, *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Pratikum)*, Edisi 2, Mitra Wacana Media Jakarta.
- Rantung, T.G. (2021). Penerapan pajak pertambahan nilai terhadap penyerahan kendaraan bermotor bekas pada UD.JAYA GEMILANG. *Jurnal Emba* 9(2): 1015-1020.
- Santoso, F., Gerungai, N.Y.T., & Sondakh, J.J. (2018). Analisis perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.EMIGAS SEJAHTERA. *Jurnal Riset Akuntansi going concern* 13(4): 819-829.
- Sugiyono, 2005, *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: CV.Alfabeta

- Sugiyono, 2016. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV.Alfabeta
- Sukardji Untung. 2015. Pajak Pertambahan Nilai. Edisi Revisi 2015. Rajawali ers, Jakarta.
- Sukardji, untung. 2006. Pajak Pertambahan Nilai, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tamaroh, Anis Fitri, Robin Jonathan, and Andi Indrawati. "Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Tabalong Sakti Di Samarinda." EKONOMIA 8.1 (2019): 125-138.
- Tata cara pemungutan pajak (25 Mei 2021). <https://www.bantuanhukum-sbm.com/artikel-tata-cara-pemungutan-pajak>
- Wokas, H., Ilat, V., & Iroth, S. (2017). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT.BKKS DI MANADO. Jurnal Emba 5(2): 1142-1151.